



P U T U S A N

Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sptyan Chairul Mustakim.
2. Tempat lahir : Banyuwangi.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Februari 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Dusun Krajan, Desa Kedoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi.
Alamat Tinggal Perum Grand Permata Gendoh Blok D No 1 Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsul Arifin, S.H., M.H. dan rekan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Tirta Bumi & Partner, Jalan Raya Srono-Wonosobo No 33 Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut"**, melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA No. rek. 8271057075 An. KOMANG MELLY SRI UTAMI periode bulan Oktober 2023;
 - 2) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA No. rek. 8270651802 An. PUTU PUTRA YADNYA periode bulan Mei 2023;
 - 3) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2309/0121 tertanggal 26 September 2023;
 - 4) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023;
 - 5) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2309/0040 tertanggal 8 September 2023;
 - 6) Surat Jalan Nomor : - tertanggal 16 September 2023;
 - 7) Faktur Penjualan nomor : FJN/2309/0121 tertanggal 26 September 2023;
 - 8) Faktur Penjualan nomor : FJN/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023;
 - 9) Faktur Penjualan nomor: FJN/2309/0040 tertanggal 8 September 2023;
 - 10) Faktur Penjualan nomor: FJN/2309/0079 tertanggal 16 September 2023;
 - 11) BILYET GIRO Nomor : BP128976, tertanggal 17 Oktober 2023;
 - 12) BILYET GIRO Nomor : AG-259923, tertanggal 09 September 2023;
 - 13) BILYET GIRO Nomor : AG-259924, tertanggal 17 September 2023;
 - 14) BILYET GIRO Nomor : -, tertanggal 27 September 2023.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Penasehat hukum Terdakwa memberikan analisa yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa hanyalah seorang pekerja freelance yang sekedar dimintai tolong oleh Saksi PETRUS STEVEN selaku pemilik CV. TYS untuk mencari pembeli beras miliknya dan Terdakwa bukanlah sebagai karyawan dari CV. TYS milik saudara PETRUS STEVEN, hal mana dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat kontrak kerja sebagaimana layaknya karyawan diperusahaan;
2. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan CV. TYS milik PETRUS STEVEN adalah murni kerjasama dimana Terdakwa adalah orang yang hanya dimintai tolong untuk memasarkan beras milik CV. TYS sedangkan saudara PETRUS STEVEN adalah pemilik beras yang ditawarkan oleh terdakwa, adapun dalam bentuk kerjasama tersebut adalah dengan ketentuan upah komisi Rp 50 (lima puluh rupiah) per satu kilogram beras yang dapat dijual Terdakwa dari CV. TYS;
3. Bahwa terkait mekanisme pembelian produk beras dari CV.TYS yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada UD. PATRA, dimulai dari pemesanan yang dilakukan dengan menghubungi Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diteruskan untuk langsung menghubungi admin pabrik CV. TYS yang selanjutnya terkait penentuan harga dan pembayaran dirundingkan sendiri antara pihak CV. TYS dengan PUTU PUTRA YADNYA pemilik UD. PATRA yang kemudian setelah ACC/disepakati, sekira 1 hingga 3 hari produk beras dikirimkan langsung oleh pihak CV. TYS kepada UD. PATRA, yang kemudian dibayarkan sejumlah harga yang disepakati dari UD. PATRA kepada CV. TYS melalui BG (Bilyet Giro), Transfer atau bisa secara cash yang dititipkan kepada sopir yang mengantarkan beras tersebut, dan semua bentuk pembayaran baik melalui BG(Bilyet Giro), transfer maupun cash tidak diperbolehkan dilakukan melalui Terdakwa, yang mana hal ini merupakan mekanisme yang ditetapkan oleh saksi PETRUS STEVEN selaku pemilik CV. TYS.



4. Bahwa mekanisme pembayaran beras yang ditetapkan oleh saksi PETRUS STEVEN selaku pemilik pabrik beras CV. TYS sebagaimana tersebut dalam point 3, sudah sangat jelas telah diketahui oleh saksi PUTU PUTRA YADNYA pemilik UD. PATRA, sehingga alangkah tidak beralasan apabila pembayaran atas beras yang dibeli oleh UD. PATRA dari CV. TYS diberikan/dititipkan kepada Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan menerima uang pembayaran beras dimaksud;
5. Bahwa terlebih lagi Saksi PUTU PUTRA YADNYA pemilik UD. PATRA telah beberapa kali mengambil beras melalui Terdakwa dari pabrik beras yang berbeda, selain dari CV. TYS, Saksi PUTU PUTRA YADNYA pemilik UD. PATRA juga mengambil beras dari pabrik lain hal ini dapat dibuktikan dengan surat jalan/Faktur dari PP. Sumber Jaya "Cap Melon Mas" ditujukan kepada PUTU PUTRA YADNYA (bukti terlampir), maka sudah sangat jelas bahwa Terdakwa bukanlah sales/karyawan dari CV.TYS sehingga alasan Saksi PUTU PUTRA YADNYA yang menitipkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa atas dasar keyakinan bahwa Terdakwa merupakan sales dari CV.TYS dan akan menyerahkan uang tersebut kepada CV. TYS adalah tidak beralasan;
6. Bahwa adapun sebenarnya uang dengan total sejumlah Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan melalui transfer maupun cash dari PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa adalah murni merupakan pinjaman pribadi Terdakwa dari saksi PUTU PUTRA YADNYA yang diperuntukan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi serta sebagai biaya transportasi dalam usahanya menawarkan dan penagihan beras kepada para konsumen/toko beras di Bali mengingat komisi Rp 50,- (lima puluh rupiah) per 1 kg beras yang terjual dari CV. TYS dapat diberikan apabila pihak pembeli sudah membayar sehingga untuk biaya keperluan pemasaran maupun penagihan kepada setiap konsumen beras yang melalui Terdakwa ditalangi sendiri menggunakan uang pribadi, hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa pemberian uang baik melalui transfer maupun cash yang diberikan PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa tidak pernah ada bukti peruntukan pembayaran beras, yang mana pemberian uang secara transfer sebanyak tiga kali yang total kesemuanya Rp. 35.000.000,- dari rekening anak dari PUTU PUTRA YADNYA kepada rekening istri Terdakwat serta pemberian uang cash Rp.2.000.000,- kepada Terdakwa, kesemuanya tidak ada tanda bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran / penerimaan atas pembayaran beras milik CV. TYS padahal nominal yang diberikan PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa tidak sedikit;

7. Bahwa sebagaimana uraian diatas, kami selaku penasihat hukum terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian pemberian melalui transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening anak dari PUTU PUTRA YADNYA kepada rekening istri Terdakwa serta pemberian uang cash Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang pinjam meminjam yang dilakukan Terdakwa secara pribadi kepada PUTU PUTRA YADNYA, dan bukan merupakan penerimaan atas pembayaran beras milik CV. TYS. yang mana ini masuk dalam ranah keperdataan sehingga **bukan termasuk bentuk dari “kesengajaan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”** sebagaimana unsur dalam Pasal 372 KUHP, oleh karena tidak adanya kehendak(*willen*) / niat batin dari Terdakwa untuk menguasai barang sesuatu milik orang lain dengan melawan hukum, karena murni perbuatan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) adalah bentuk pinjaman pribadi kepada PUTU PUTRA YADNYA;
8. Bahwa jika perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur delik, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Hal demikian juga ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Pidana halaman 131, bahwa “jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana”. Sehingga ketidak terpenuhinya salah satu unsur delik dapat menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana dengan rumusan delik tersebut;
9. Bahwa hubungan pinjam-meinjam sebagaimana tersebut diatas dalam point 7 merupakan ranah keperdataan, sehingga untuk penyelesaiannya melalui mekanisme pengajuan gugatan secara perdata dan bukan melalui mekanisme penyelesaian secara hukum pidana;
10. Bahwa Terdakwa hanyalah orang awam yang mengedepankan pertimbangan moral dan enggan terlibat urusan yang terkesan berbelit-

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belit, sehingga demi menjaga kehormatan dan hubungan baiknya dengan PETRUS STEVEN, Terdakwa beranggapan daripada harus terbebani secara moral lebih baik Terdakwa mengorbankan harta bendanya yakni berupa 1 unit Mobil Merek Honda Jazz yang saat sekarang ini sudah dijual oleh Saudara PETRUS STEVEN selaku pemilik CV.TYS, sebagai jaminan untuk menanggung segala kerugian yang dialami CV. TYS atas tunggakan dari konsumen-konsumen CV. TYS mengingat yang memperkenalkan konsumen-konsumen yang sekarang macet tersebut adalah Terdakwa;

11. Bahwa penyerahan jaminan 1 unit Mobil Merek Honda Jazz kepada PETRUS STEVEN pemilik CV. TYS sudah terjadi pada tanggal 2 November 2023 sebelum dilakukan pelaporan oleh PETRUS STEVEN selaku pemilik CV. TYS atas dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa (bukti terlampir);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada mejelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan salah satu unsur yakni perbuatan **"sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"** sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi, menjadikan tidak terpenuhinya rumusan pasal 372 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut"** sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingannya;

Bahwa sebagai pertimbangan yang meringankan:

1. Terdakwa bersifat sopan dan santun dipersingan ;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga / tulang punggung keluarga;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr



3. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
4. Terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan Mobil Honda Jazz miliknya sebagai bentuk rasa bersalah secara moral atas tunggakan konsumen karena Terdakwa merasa yang telah memperkenalkan konsumen-konsumen tersebut kepada PETRUS STEVEN pemilik CV. TYS;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil penasehat hukum yang menyatakan uang sejumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan melalui transfer maupun cash dari PUTU PUTRA YADNYA murni merupakan pinjaman pribadi Terdakwa dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA bukan untuk diperuntukkan pembayaran beras **sangatlah mengada-ngada, tidak berdasar dan telah dibantah oleh Saksi PUTU PUTRA YANDYA saat proses persidangan.**

Bahwa dalam hal ini sungguh aneh dan bagaimana mungkin jika Saksi PUTU PUTRA YADNYA mau meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sementara Saksi PUTU PUTRA YADNYA sendiri masih memiliki tunggakan pembayaran beras yang sampai saat ini Saksi PUTU PUTRA YADNYA masih mencicil kepada Pabrik Beras CV. TYS milik PETRUS STEVEN. Sebab dalam persidangan telah terungkap dengan jelas bahwa benar Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM pernah beberapa kali mendatangi Saksi PUTU PUTRA YADNYA lalu meminta agar mengirimkan sejumlah uang kepada sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM dimana uang tersebut merupakan uang pembayaran pembelian beras pada PABRIK BERAS CV.TYS yang kemudian dijanjikan akan di setorkan pada saat jatuh tempo pencairan BILYET GIRO (BG) namun hingga saat ini uang tersebut tidak disetorkan ke CV.TYS. Dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk dalam ranah keperdataan pinjam meminjam melainkan perbuatan Terdakwa memiliki sikap batin *willen en wetten* untuk menguasai barang sesuatu milik orang lain dengan melawan hukum.

Selanjutnya mengenai 1 unit Mobil Merek Honda Jazz sebagai jaminan untuk menanggung segala kerugian yang dialami CV.TYS atas tunggakan dari konsumen-konsumen CV. TYS termasuk UD. Patra, Bahwa terhadap dalil penasehat hukum tersebut, Saksi Korban PETRUS STEVEN membantah dengan tegas bahwa 1 unit Mobil Merek Honda Jazz bukanlah untuk menanggung kerugian pada UD. PATRA milik Saksi PUTU PUTRA YADNYA dalam perkara ini melainkan 1 unit Mobil Merek Honda Jazz merupakan permasalahan kerugian dalam toko lain dalam hal ini HORIZON dan Toko Wisnu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Terdakwa telah berupaya seolah-olah 1 unit Mobil Merek Honda Jazz yang telah diserahkan kepada Saksi Korban PETRUS STEVEN termasuk untuk kerugian UD. PATRA mengingat Surat Pernyataan yang terlampir dalam Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena selama proses persidangan Surat Pernyataan tersebut tidak ditunjukkan di depan Majelis Persidangan saat Pemeriksaan terhadap Saksi Korban PETRUS STEVEN maupun pada saat proses Penyidikan di Kepolisian.

Bahwa mengingat unsur-unsur yang kami buktikan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua kami yakni Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan serta terhadap diri Terdakwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa "*alasan pembenar*" maupun "*alasan pemaaf*" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP) pada diri maupun perbuatan Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

I. PENUTUP

*Majelis Hakim yang kami hormati,
Saudara Penasehat Hukum dan Terdakwa,
Sidang Pengadilan yang kami muliakan.*

Berdasarkan jawaban terhadap Pembelaan/Pledooi Saudara Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM pada hari, tanggal yang tidak diingat secara pasti pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam Tahun 2023 bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM yang merupakan sales Pabrik Beras di CV TYS milik Saksi PETRUS STEVEN sejak tanggal 21 Agustus 2022 bertugas bertanggung jawab untuk memasarkan produk perusahaan kepada konsumen dimana sistem penggajiannya yaitu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) per Kg setiap penjualan beras yang diorderkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Sales menawarkan beras CV.TYS milik Saksi Korban PETRUS STEVEN kepada ke Toko UD. SRI PARTHA BANJAR milik Saksi PUTU PUTRA YADNYA yang bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng sehingga Saksi PUTU PUTRA YADNYA memesan beras kepada Terdakwa;
- Bahwa prosedur pemesanan beras ke CV.TYS yakni konsumen menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa meneruskan ke admin dan kemudian diteruskan kembali kepada Saksi Korban PETRUS STEVEN lalu jika pesanan tersebut telah di ACC kemudian langsung dilakukan pengiriman kepada toko atau konsumen dan dibuatkan nota, faktur dan surat jalan. Selanjutnya dibawa langsung oleh supir yang mengirimkan beras tersebut dan pembayarannya diserahkan kepada supir bukan kepada Sales, baik pembayaran secara tunai, transfer maupun menggunakan Bilyet Giro (BG). Sementara Terdakwa selaku Sales sama sekali tidak diperbolehkan untuk menerima uang pembayaran dari konsumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Sales dalam penjualan beras milik CV.TYS telah menerima pesanan beras dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dan beras tersebut telah diantarkan antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 08 Mei 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2305/0048 Beras Polos 25 KG sebanyak 10 Ton (400 ZAK) seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - 2) Tanggal 22 Agustus 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/N2308/0124 Beras Polos 25 KG sebanyak 10 Ton (400 ZAK) seharga Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah).
 - 3) Tanggal 26 September 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2309/0121 Beras Polos 25 KG sebanyak 4 Ton (160 ZAK) seharga Rp.51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 4) Tanggal 03 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2310/0010 Beras Polos 25 KG sebanyak 7 Ton (280 ZAK) seharga Rp.90.300.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali beras yang sudah di distribusikan sesuai dengan Surat Jalan tersebut diatas kepada Toko Saksi PUTU PUTRA YADNYA UD. SRI PARTHA BANJAR, Terdakwa selaku Sales selalu mendatangi Toko milik Saksi PUTU PUTRA YADNYA yang bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng dan meminta pembayaran atas beras yang telah didistribusikan tersebut. Sehingga Terdakwa menerima pembayaran beras Saksi PUTU PUTRA YADNYA tanpa sepengetahuan CV. TYS dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pengiriman Beras Tanggal 08 Mei 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 09 Mei 2023 lewat transfer dari rekening BCA an. PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Istri Terdakwa;
 - 2) Pengiriman Beras Tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2023 lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Istri Terdakwa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pengiriman Beras Tanggal 26 September 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2023 lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Istri Terdakwa;

4) Pengiriman Beras Tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sekira bulan Oktober secara cash yang bertempat di Desa Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran beras sejumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA tanpa sepengetahuan CV. TYS dan tidak menyetorkan uang tersebut mengakibatkan Saksi Korban PETRUS STEVEN selaku pemilik CV. TYS mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM pada hari, tanggal yang tidak diingat secara pasti pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam Tahun 2023 bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM menawarkan beras CV.TYS milik Saksi Korban PETRUS STEVEN kepada ke Toko UD. SRI PARTHA BANJAR milik Saksi PUTU PUTRA YADNYA yang bertempat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng kemudian Terdakwa dalam melakukan penjualan beras milik CV.TYS telah menerima pesanan beras dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dan beras tersebut telah diantarkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Tanggal 08 Mei 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2305/0048 Beras Polos 25 KG sebanyak 10 Ton (400 ZAK) seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - 2) Tanggal 22 Agustus 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2308/0124 Beras Polos 25 KG sebanyak 10 Ton (400 ZAK) seharga Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah).
 - 3) Tanggal 26 September 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2309/0121 Beras Polos 25 KG sebanyak 4 Ton (160 ZAK) seharga Rp.51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 4) Tanggal 03 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2310/0010 Beras Polos 25 KG sebanyak 7 Ton (280 ZAK) seharga Rp.90.300.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali beras yang sudah di distribusikan sesuai dengan Surat Jalan tersebut diatas kepada Toko Saksi PUTU PUTRA YADNYA UD. SRI PARTHA BANJAR, Terdakwa selalu mendatangi Toko milik Saksi PUTU PUTRA YADNYA yang bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng dan meminta pembayaran atas beras yang telah didistribusikan tersebut. Sehingga Terdakwa menerima pembayaran beras Saksi PUTU PUTRA YADNYA tanpa sepengetahuan CV. TYS dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pengiriman Beras Tanggal 08 Mei 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 09 Mei 2023 lewat transfer dari rekening BCA an. PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Istri Terdakwa;
 - 2) Pengiriman Beras Tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2023 lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa;

- 3) Pengiriman Beras Tanggal 26 September 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2023 lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa;
- 4) Pengiriman Beras Tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sekira bulan Oktober secara cash yang bertempat di Desa Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

- Bahwa prosedur pemesanan beras ke CV.TYS yakni konsumen menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa meneruskan ke admin dan kemudian diteruskan kembali kepada Saksi Korban PETRUS STEVEN lalu jika pesanan tersebut telah di ACC kemudian langsung dilakukan pengiriman kepada toko atau konsumen dan dibuatkan nota, faktur dan surat jalan. Selanjutnya dibawa langsung oleh supir yang mengirimkan beras tersebut dan pembayarannya diserahkan kepada supir bukan kepada Terdakwa, baik pembayaran secara tunai, transfer maupun menggunakan Bilyet Giro (BG).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran beras sejumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA tanpa sepengetahuan CV. TYS dan tidak menyetorkan uang tersebut mengakibatkan Saksi Korban PETRUS STEVEN selaku pemilik CV. TYS mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 13 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 207/Pid.B/2024/PN.Sgr atas nama Terdakwa Saptyan Chairul Mustakim tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putu Putra Yadnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAPTYAN karena bisnis jual beli beras dimana Terdakwa merupakan sales pabrik beras dari CV. TYS milik PETRUS STEVEN;
 - Bahwa saksi memesan beras di PABRIK BERAS CV.TYS sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 melalui sales Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM. Dimana beras tersebut diantar ke toko saksi UD. PATRA di Banjar Dinas ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
 - Bahwa saksi telah membeli beras dari PABRIK BERAS CV.TYS sejak bulan Mei 2023 dimana pada awalnya sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM dan sdr. PETRUS STEVEN datang ke toko milik saksi menawarkan untuk bekerjasama jual beli beras dengan saksi, teknis transaksi pembelian beras di PABRIK BERAS CV.TYS pada awalnya jika saksi ingin memesan beras saksi menghubungi sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM kemudian saksi diminta langsung menghubungi bagian admin PABRIK BERAS CV.TYS, kemudian setelah di ACC sekira 1 s/d 3 hari beras tsb akan dikirimkan ke toko saksi, kemudian setelah barang diterima saksi akan melakukan pembayaran dengan menggunakan BG yang saksi titipkan kepada supir pengantar beras tersebut, sesuai kesepakatan saksi dengan admin PABRIK BERAS CV.TYS pembayaran tersebut jika sudah jatuh tempo pencairan BG maka saksi akan mengkonfirmasi kepada admin dari PABRIK BERAS CV.TYS;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar melalui pembayaran melalui BILYET GIRO (BG) tersebut sebenarnya tujuan saksi adalah sebagai bukti pengakuan hutang saja yaitu dengan cara dari saksi memberikan kwitansi BILYET GIRO dengan tenggang waktu yang ada di dalam kwitansi tersebut kemudian saksi bayarkan tepat atau sebelum tenggang waktu tersebut;
- Bahwa selain menggunakan BG pembayaran beras bisa menggunakan cash maupun transfer;
- Bahwa Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM pernah datang beberapa kali meminta kepada saksi agar mengirimkan sejumlah uang kepada sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM dimana uang tersebut merupakan uang pembayaran pembelian beras pada PABRIK BERAS CV.TYS yang kemudian dijanjikan akan di setorkan pada saat jatuh tempo pencairan BILYET GIRO (BG) namun hingga saat ini uang tersebut tidak disetorkan ke CV.TYS;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa lebih dari 4x dimana Terdakwa selalu menagih pembayaran beras yang telah dikirim dan ia mengatakan uang tersebut akan disetorkan;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM secara bertahap dengan 4 (empat) kali transaksi, saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM dan tanpa sepengetahuan dari PABRIK BERAS CV.TYS;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut karena waktu awal sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM datang ke toko saksi bersama-sama dengan sdr PETRUS STEVEN pemilik PABRIK BERAS CV.TYS dan sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM merupakan sales pada PABRIK BERAS CV.TYS saksi yakin uang yang diserahkan tersebut pasti akan disetorkan kepada PABRIK BERAS CV.TYS;
- Bahwa sesuai dengan bukti transfer milik saksi kepada Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL yang tidak disetor oleh sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM kepada PABRIK BERAS CV. TYS adalah sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 09 Mei 2023 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lewat transfer dari rekening BCA an. PUTU

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa sesuai dengan pesanan beras Tanggal 08 Mei 2023 dengan Surat Jalan Nomor Pengiriman : SJ-N/2305/0048 Beras Polos 25 KG sebanyak 10 Ton (400 ZAK) seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

2) **Pada bulan Agustus 2023** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa sesuai dengan pesanan beras Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Surat Jalan Nomor Pengiriman : SJ-N/N2308/0124 Beras Polos 25 KG sebanyak 10 Ton (400 ZAK) seharga Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah).

3) **Pada tanggal 09 Oktober 2023** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa sesuai dengan pesanan beras Tanggal 26 September 2023 dengan Surat Jalan Nomor Pengiriman : SJ-N/2309/0121 Beras Polos 25 KG sebanyak 4 Ton (160 ZAK) seharga Rp.51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

4) **Pada bulan Oktober 2023**, Saksi serahkan secara cash sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) **bertempat di Desa Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng** sesuai dengan pesanan beras tanggal 03 Oktober 2023 dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2310/0010 Beras Polos 25 KG sebanyak 7 Ton (280 ZAK) seharga Rp.90.300.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang Saksi serahkan secara bertahap kepada SAPTYAN

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr



CHAIRUL MUSTAKIM tersebut merupakan uang pembayaran pembelian beras yang Saksi tujukan kepada CV.TYS melalui sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM dan bukan merupakan pinjaman pribadi Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa pembayaran beras tersebut adalah KOMANG MELLY SRI UTAMI karena Saksi sempat meminta tolong kepada sdr KOMANG MELLY SRI UTAMI untuk mengirimkan sejumlah uang kepada sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM dengan menggunakan no rekening sdr KOMANG MELLY SRI UTAMI;
- Bahwa NI KOMANG ENI SETIYANI juga mengetahui karena Saksi sempat mendatangi rumah Sdr NI KOMANG ENI SETIYANI bersama sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Saksi pergunakan untuk melakukan pembayaran beras kepada sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM;
- Bahwa terhadap pembayaran beras tersebut diatas, hingga saat ini Saksi masih mencicil pembayarannya kepada sdr. PETRUS;
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023, Saksi pernah dihubungi oleh admin CV.TYS yakni sdr. PASMA untuk menagih pembayaran setelah itu barulah Saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah sempat membayarkan sejumlah Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM;
- Bahwa saksi sudah mencoba menghubungi sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM terhadap uang yang tidak disetorkan tersebut namun sdr SAPTYAN CHAIRUL tidak dapat dihubungi sehingga Saksi langsung mengkonfirmasi kepada sdr. PETRUS STEVEN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM belum menyerahkan uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada CV. TYS dan Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada menitipkan mobil honda jaz kepada Saksi Korban PETRUS dan Saksi juga tidak mengetahui mobil tersebut digunakan untuk apa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:



Masalah pembayaran, Pak Putra setiap 4 (empat) hari sekali pasti order beras lewat saya kemudian saya sampaikan ke admin dan dari admin baru disampaikan ke Pak Petrus. Pertama Pak Putra saya berikan kelonggaran 5 (lima) nota, oleh karena itu kemudian saya meminjam uang kepada Pak Putra lalu diberikan pinjaman oleh Pak Putra dan Pak Putra tetap berharap diberikan kelonggaran 5 (lima) nota. Namun Pak Petrus punya kebijakan lain diturunkan menjadi 3 (tiga) nota dan hal itu yang membuat Pak Putra macet pembayarannya dan saya juga sudah memberikan jaminan mobil saya ke Pak Petrus untuk menutupi hutangnya Pak Putra dan telah saya kirimkan juga ke Pak Putra foto surat pernyataan menjaminkan mobil ke Pak Petrus;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Petrus Steven dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa merupakan sales dari toko beras milik Saksi CV. TYS sejak tanggal 21 Agustus 2022 dan SILVIA ARIANI PASMA merupakan karyawan admin yang saksi berikan kuasa untuk melakukan pelaporan di Polres Buleleng;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa penggelapan uang setoran beras tersebut pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM pada PABRIK BERAS CV. TYS bertugas sebagai sales yang bertanggung jawab untuk memasarkan produk perusahaan kepada konsumen, sejak tgl 21 Agustus 2022 serta sistem penggajiahannya yaitu sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM mendapat keuntungan sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah) per/Kg setiap penjualan beras yang di orderkan oleh sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja, Saksi sudah pernah memberikan fee tersebut sebagaimana terlampir dalam slip gaji yang diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM melakukan penggelapan tersebut dengan cara sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM bertindak sebagai sales mendatangi konsumen untuk menawarkan barang berupa beras kemudian sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM menerima pembayaran dari konsumen namun kemudian tidak menyetorkan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mengkoscek langsung kepada konsumen an. PUTU PUTRA YADNYA pemilik UD PATRA yang beralamat Banjar Dinas Ambengan, Kelurahan/Desa. Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sempat menerangkan kepada saksi bahwa sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM meminta agar PUTU PUTRA YADNYA melakukan pembayaran pembelian beras dititipkan kepada sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM **sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah)** namun uang tersebut hingga saat ini tidak disetorkan kepada perusahaan, sedangkan dari awal saksi sudah menjelaskan kepada sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran dari konsumen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan sdr. SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM untuk menerima pembayaran dari konsumen, serta saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM;
- Bahwa mekanisme pembayaran dan penyetoran pembayaran beras dari UD.PATRA (Toko milik PUTU PUTRA YADNYA) ke Pabrik Beras CV.TYS tersebut diserahkan kepada supir yang mengirimkan beras tersebut bukan kepada Sales, baik pembayaran secara tunai maupun dengan Bilyet Giro. Sedangkan untuk transfer dikirim ke rekening perusahaan sehingga Terdakwa selaku sales sama sekali tidak diperbolehkan untuk menerima uang pembayaran dari konsumen;
- Bahwa transaksi yang terjadi antara UD. PATRA dengan Pabrik Beras CV.TYS sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang uang setoran beras tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sebagai berikut :
 - 1) Sesuai dengan surat jalan dengan nomor pengiriman : SJ-N/2305/0048 tertanggal 08 Mei 2023 memesan beras merk Polos 25kg sebanyak 10 Ton dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - 2) Sesuai dengan surat jalan dengan nomor pengiriman : SJ-N/2308/0124 tertanggal 22 Agustus 2023 memesan beras merk Polos 25kg sebanyak 10 Ton dengan harga Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Sesuai dengan surat jalan dengan nomor pengiriman : SJ-N/2309/0121 tertanggal 26 September 2023 memesan beras merk Polos 25kg sebanyak 4 Ton dengan harga Rp.51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

4) Sesuai dengan surat jalan dengan nomor pengiriman : SJ-N/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023 memesan beras merk Polos 25kg sebanyak 7 Ton dengan harga Rp.90.300.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerima uang setoran beras dari PUTU PUTRA YADNYA sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) secara bertahap baik transfer maupun tunai. Namun Saksi tidak mengetahui rinciannya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menerima uang setoran beras dari PUTU PUTRA YADNYA, Saksi mencoba menghubungi sdr SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM terhadap uang yang tidak disetorkan tersebut namun sdr SAPTYAN CHAIRUL tidak dapat dihubungi sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan, Terdakwa baru mengakui terima uang titipan Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) dari UD PUTRA;
- Bahwa untuk pembayaran beras tersebut diatas, hingga saat ini Saksi PUTU PUTRA YADNYA masih mencicil pembayarannya kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima mobil honda jaz milik Terdakwa setelah dilaporkan, namun itu terkait dengan masalah tunggakan pembayaran beras di Toko lain. Bukan masalah di Toko UD PUTRA YADNYA;
- Bahwa benar di toko lain Terdakwa juga pernah menerima setoran pembayaran beras namun tidak disetorkan ke perusahaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Uang sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) saya gunakan untuk biaya operasional;
- Saya tidak pernah merasa sebagai karyawan CV. TYS karena tidak ada menandatangani surat perjanjian kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Jazz saya berikan kepada Pak Petrus untuk jaminan uang sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut;
Atas bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Komang Melly Sri Utami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh orang tua Saksi PUTU PUTRA YADNYA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA Saksi ke rekening atas nama LUTFIANA MUFIDAH sekira bulan Agustus dan Oktober 2023 untuk pembayaran beras;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM;
- Bahwa seingat Saksi awalnya sekira awal bulan Agustus dan bulan Oktober 2023 saat Saksi sedang berada di rumah Br. Dinas Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Saksi didatangi oleh orangtua Saksi yakni PUTU PUTRA YADNYA kemudian ia meminta tolong untuk mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Saksi ke rekening atas nama LUTFIANA MUFIDAH dimana uang tersebut untuk pembayaran beras namun Saksi juga tidak kenal dengan LUTFIANA MUFIDAH tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana ayah Saksi memesan beras-beras tersebut;
- Bahwa keseharian Saksi, Saksi tidak tinggal dirumah, karena Saksi kuliah di Denpasar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

4. Ni Komang Eni Setiyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingat pernah meminjamkan uang kepada sdra PUTU PUTRA YADNYA sekitar bulan Oktober 2023, dirumah Saksi sendiri (Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr



penggelapan milik Pabrik Beras CV TYS. Yang Saksi tahu hanya memberikan pinjaman kepada Sdra Kakak Saksi yakni PUTU PUTRA YADNYA kemudian diberikan kepada seseorang yang Saksi tidak kenal namun Saksi tahu namanya karena diberitahu oleh Kaka Saksi yaitu TYAN (SEPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM);

- Bahwa awalnya Kakak Saksi yakni PUTU PUTRA YADNYA datang ke rumah Saksi di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng bersama seseorang yang Saksi ketahui adalah TYAN (SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM). Kemudian Kakak Saksi mengatakan mengatakan mau meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar beras. Kemudian Saksi memberikan uang cash sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Kakak Saksi dan Saksi melihat Kakak Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Sdra SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM lalu mereka pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa uang tersebut berdasarkan informasi kakak Saksi (PUTU PUTRA YADNYA) digunakan untuk membayar beras.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan PETRUS STEVEN dan PUTU PUTRA YADNYA karena ada hubungan kerja penjual beras polos dimana Terdakwa sempat bekerja sama dengan PETRUS STEVEN untuk menjualkan berasnya serta PUTU PUTRA YADNYA merupakan pemilik toko konsumen beras;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan PETRUS STEVEN sejak sekira bulan April tahun 2022, bentuk kerjasamanya yaitu secara lisan dimana PETRUS STEVEN meminta Terdakwa untuk menjualkan produk beras miliknya dengan upah berupa komisi Rp 50 (lima puluh rupiah) per KG setelah pembayaran selesai per nota dan Terdakwa bekerja tanpa ada SK pengangkatan dari PETRUS STEVEN dan Terdakwa bertugas untuk memasarkan produk dari CV.TYS milik PETRUS STEVEN;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan dan mengirimkan beras kepada PUTU PUTRA YADNYA milik CV.TYS dan Terdakwa sempat datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan PETRUS STEVEN ke toko milik sdr PUTU PUTRA YADNYA untuk mengecek kebenaran keberadaan toko UD. PATRA milik sdr PUTU PUTRA YADNYA;

- Bahwa seingat Terdakwa PUTU PUTRA YADNYA memesan beras kepada Terdakwa sejak Bulan Desember 2022 hingga bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa lupa mengenai nota pengiriman beras yang dipesan dari UD. PATRA;
- Bahwa jika ada toko atau konsumen yang hendak memesan beras kepada CV.TYS yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa teruskan ke admin dan kemudian diteruskan kembali kepada sdr PETRUS STEVEN dan jika pesanan tersebut telah di ACC kemudian langsung dilakukan pengiriman kepada toko atau konsumen dan dibuatkan nota, faktur dan surat jalan, kemudian dibawa langsung oleh supir yang mengirimkan beras tsb dan pembayaran tergantung kesepakatan antara toko atau konsumen dengan admin jika tunai maka akan diterima oleh supir, jika melalui tranfer maka bukti transfernya dititipkan ke supir dan jika pembayaran menggunakan BG/ cek juga langsung diambil oleh supir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran dari toko atau konsumen karena langsung melakukan pembayaran ke CV.TYS dan tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menerima uang sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 x dengan total Rp.37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta uang tersebut merupakan uang pribadi untuk pinjaman Terdakwa kepada sdr PUTU PUTRA YADNYA dan tanpa sepengetahuan dari CV.TYS;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tgl Terdakwa menerima uang tsb dari sdr PUTU PUTRA YADNYA tsb dengan cara transfer ke rekening an LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik istri Terdakwa yakni pertama sebesar 10 JT, kedua 15 jt, ketiga 10 jt dan keempat secara tunai sebesar 2jt yang Terdakwa terima langsung di depan koramil banjar;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang menderita kerugian adalah sdr PUTU PUTRA YADNYA sebesar Rp 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PUTU PUTRA YADNYA sudah sempat meminta uang tersebut untuk dikembalikan namun Terdakwa belum serahkan karena uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan dan Terdakwa janji akan mengembalikan setelah pencairan BPKB kendaraan milik Terdakwa di Finance, tapi begitu kredit kendaraan milik Terdakwa tersebut hendak Terdakwa TOP Up dan telah di ACC namun kendaraan tersebut telah dikuasai oleh PETRUS STEVEN sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pencairan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Aldi Wemphi Roni Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama rekan kerja dan Saksi juga kenal dengan PETRUS namun Saksi tidak bekerja pada PETRUS;
- Bahwa Saksi memasukkan gabah ke pabrik PETRUS;
- Bahwa Saksi juga memasarkan beras ke daerah Bali bersama dengan Terdakwa namun yang Terdakwa pasarkan di daerah Denpasar sementara Terdakwa memasarkan di sekitar daerah Buleleng;
- Bahwa Terdakwa memasarkan beras ke tiga toko diantaranya UD PATRA, HORISON dan WISNU;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari pemasaran beras tersebut sebanyak 50 rupiah per Kg;
- Bahwa uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa adalah uang pinjaman pribadi Terdakwa bukan uang untuk pembayaran beras;
- Bahwa saksi mengetahui jika PUTU PUTRA YADNYA masih menunggak untuk pembayaran beras kepada PETRUS;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk transport;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai mobil honda jaz milik Terdakwa yang digunakan untuk jaminan hutang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alfyn Dwi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SAPTYAN karena merupakan teman kerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di Toko Miki sejak 2019 dimana Saksi mengirimkan beras Toko Miki ke daerah Bali dan Banyuwangi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SAPTYAN memasarkan beras milik Toko Miki ke daerah Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa juga memasarkan beras milik Toko CV. TYS;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui terkait dengan uang Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki mobil honda jaz namun Saksi tidak mengetahui saat ini mobilnya kemana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA No. rek. 8271057075 An. KOMANG MELLY SRI UTAMI periode bulan Oktober 2023;
- 2) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA No. rek. 8270651802 An. PUTU PUTRA YADNYA periode bulan Mei 2023;
- 3) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2309/0121 tertanggal 26 September 2023;
- 4) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023;
- 5) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2309/0040 tertanggal 8 September 2023;
- 6) Surat Jalan Nomor : - tertanggal 16 September 2023;
- 7) Faktur Penjualan nomor : FJN/2309/0121 tertanggal 26 September 2023;
- 8) Faktur Penjualan nomor : FJN/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023;
- 9) Faktur Penjualan nomor: FJN/2309/0040 tertanggal 8 September 2023;
- 10) Faktur Penjualan nomor: FJN/2309/0079 tertanggal 16 September 2023;
- 11) BILYET GIRO Nomor : BP128976, tertanggal 17 Oktober 2023;
- 12) BILYET GIRO Nomor : AG-259923, tertanggal 09 September 2023;
- 13) BILYET GIRO Nomor : AG-259924, tertanggal 17 September 2023;
- 14) BILYET GIRO Nomor : -, tertanggal 27 September 2023.
- 15) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8270651802 An. Lutfiana Mufidah.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PETRUS STEVEN dan PUTU PUTRA YADNYA karena ada hubungan kerja penjual beras polos dimana Terdakwa sempat bekerja sama dengan PETRUS STEVEN untuk menjualkan berasnya serta PUTU PUTRA YADNYA merupakan pemilik toko konsumen beras;
- Bahwa benar Terdakwa bekerjasama dengan PETRUS STEVEN sejak sekira bulan April tahun 2022, bentuk kerjasamanya yaitu secara lisan dimana PETRUS STEVEN meminta Terdakwa untuk menjualkan produk beras miliknya dengan upah berupa komisi Rp 50 (lima puluh rupiah) per kg setelah pembayaran selesai per nota dan Terdakwa bekerja tanpa ada SK pengangkatan dari PETRUS STEVEN ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan dan mengirimkan beras milik CV.TYS kepada saksi PUTU PUTRA YADNYA dan Terdakwa sempat datang bersama-sama dengan PETRUS STEVEN ke toko milik sdr PUTU PUTRA YADNYA untuk mengecek kebenaran keberadaan toko UD. PATRA milik sdr PUTU PUTRA YADNYA;
- Bahwa saksi PUTU PUTRA YADNYA memesan beras kepada Terdakwa sejak Bulan Desember 2022 hingga bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa lupa mengenai nota pengiriman beras yang dipesan dari UD. PATRA;
- Bahwa benar jika ada toko atau konsumen yang hendak memesan beras kepada CV.TYS yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa teruskan ke admin dan kemudian diteruskan kembali kepada sdr PETRUS STEVEN dan jika pesanan tersebut telah di ACC kemudian langsung dilakukan pengiriman kepada toko atau konsumen dan dibuatkan nota, faktur dan surat jalan, kemudian dibawa langsung oleh supir yang mengirimkan beras tersebut dan pembayaran tergantung kesepakatan antara toko atau konsumen dengan admin jika tunai maka akan diterima oleh supir, jika melalui tranfer maka bukti transfernnya dititipkan ke supir dan jika pembayaran menggunakan BG/ cek juga langsung diambil oleh supir;
- Bahwa benar sebagaimana yang diperjanjikan dengan CV.TYS, Terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran dari toko atau konsumen karena pembayaran dari konsumen langsung ke CV.TYS dan tidak melalui Terdakwa;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 x dengan total Rp.37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi PUTU PUTRA YADNYA;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan cara ditransfer ke rekening an LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik istri Terdakwa yakni pertama sebesar Rp10.000.000,00, kedua Rp15.000.000,00, ketiga Rp10.000.000,00 dan keempat secara tunai sebesar Rp2.000.000,00 yang Terdakwa terima langsung di depan koramil banjar;
- Bahwa benar saksi PUTU PUTRA YADNYA dan saksi PETRUS STEVEN pernah bertemu untuk membahas kekurangan pembayaran beras saksi PUTU PUTRA YADNYA dan saksi PUTU PUTRA YADNYA akan mencicil kekurangan pembayarannya kepada saksi PETRUS STEVEN;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan mobil Jazz kepada saksi PETRUS STEVEN untuk jaminan pembayaran beras yang macet dan mobil Jazz tersebut sudah dijual oleh saksi PETRUS STEVEN;
- Bahwa benar sampai sekarang belum ada pengembalian uang sejumlah Rp37.000.000,00 dari terdakwa kepada saksi PETRUS STEVEN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai per-buatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Saptyan Chairul Mustakim, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Saptyan Chairul Mustakim, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelchting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opset* itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa berawal dari Terdakwa SAPTYAN CHAIRUL MUSTAKIM menawarkan beras CV.TYS milik Saksi Korban PETRUS STEVEN kepada ke Toko UD. SRI PARTHA BANJAR milik Saksi PUTU PUTRA YADNYA yang bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng kemudian Terdakwa dalam melakukan penjualan beras milik CV.TYS telah menerima pesanan beras dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dan beras tersebut telah diantarkan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 08 Mei 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2305/0048 Beras Polos 25 KG sebanyak 10 Ton (400 ZAK) seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 22 Agustus 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/N2308/0124 Beras Polos 25 KG sebanyak 10 Ton (400 ZAK) seharga Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah).
- 3) Tanggal 26 September 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2309/0121 Beras Polos 25 KG sebanyak 4 Ton (160 ZAK) seharga Rp.51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 4) Tanggal 03 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Jalan dengan Nomor Pengiriman : SJ-N/2310/0010 Beras Polos 25 KG sebanyak 7 Ton (280 ZAK) seharga Rp.90.300.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat beras sudah di distribusikan sesuai dengan Surat Jalan tersebut diatas kepada Toko Saksi PUTU PUTRA YADNYA UD. SRI PARTHA BANJAR, Terdakwa mendatangi Toko milik Saksi PUTU PUTRA YADNYA yang bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa. Ambengan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng dan meminta pembayaran atas beras yang telah didistribusikan tersebut. Sehingga Terdakwa menerima pembayaran beras Saksi PUTU PUTRA YADNYA tanpa sepengetahuan CV. TYS dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengiriman Beras Tanggal 08 Mei 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 09 Mei 2023 lewat transfer dari rekening BCA an. PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa;
- 2) Pengiriman Beras Tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2023 lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa;
- 3) Pengiriman Beras Tanggal 26 September 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2023 lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa;
- 4) Pengiriman Beras Tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sekira bulan Oktober dibayar secara tunai yang bertempat di Desa Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

Menimbang, bahwa prosedur pemesanan beras ke CV.TYS yakni konsumen menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa meneruskan ke admin dan kemudian diteruskan kembali kepada Saksi Korban Petrus Steven lalu jika pesanan tersebut telah di ACC kemudian langsung dilakukan pengiriman kepada toko atau konsumen dan dibuatkan nota, faktur dan surat jalan. Selanjutnya dibawa langsung oleh supir yang mengirimkan beras tersebut dan pembayarannya diserahkan kepada supir bukan kepada Terdakwa, baik pembayaran secara tunai, transfer maupun menggunakan Bilyet Giro (BG);

Menimbang, bahwa saksi adecharge yang diajukan Terdakwa yaitu saksi Aldi Wemphi Roni Pratama menerangkan bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari PutuPutra Adnyana sebesar Rp37.000.000,00 untuk uang operasional, saksi Alfin Dwi Saputra menerangkan bahwa mengetahui jika Terdakwa bekerja mengirim beras namun saksi tidak tahu tentang CV.TYS;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa ada memberikan 1 (satu) unit mobil jenis Jazz kepada saksi Petrus Steven untuk pemenuhan pembayaran uang sejumlah dan saat ini 1 (satu) unit mobil jenis Jazz sudah dijual oleh Saksi Korban Petrus Steven namun oleh saksi Petrus Steven menerangkan bahwa penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Jazz untuk pemenuhan kewajiban Terdakwa yang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran beras sejumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA tanpa sepengetahuan CV. TYS dan tidak menyetorkan uang tersebut mengakibatkan Saksi Korban PETRUS STEVEN selaku pemilik CV. TYS mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelicting Pasal 64 KUHP, yaitu :

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada suatu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama.

Putusan hakim menunjang arahan dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa telah beberapa kali menerima uang pembayaran beras dengan total Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA tanpa sepengetahuan CV. TYS dan tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV. TYS sehingga mengakibatkan Saksi Korban CV. TYS mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengiriman Beras Tanggal 08 Mei 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2023 lewat transfer dari rekening BCA an. PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa;

- 2) Pengiriman Beras Tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2023 lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa;
- 3) Pengiriman Beras Tanggal 26 September 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2023 lewat transfer rekening BCA dari Saksi PUTU PUTRA YADNYA dengan menggunakan Rek BCA an. KOMANG MELLY SRI UTAMI yang merupakan anak Saksi PUTU PUTRA YADNYA kepada Terdakwa dengan nama rekening LUTFIANA MUFIDAH yang merupakan rekening milik Isteri Terdakwa;
- 4) Pengiriman Beras Tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sekira bulan Oktober secara tunai yang bertempat di Desa Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP karena uang dengan total sejumlah Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan melalui transfer dan cash dari Putu Putra Yadnya kepada Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr



adalah murni merupakan pinjaman pribadi Terdakwa dari saksi Putu Putra Yadnya yang diperuntukan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi serta sebagai biaya transportasi dalam usahanya menawarkan dan penagihan beras kepada para konsumen/toko beras di Bali

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ranah keperdataan sehingga bukan termasuk bentuk dari kesengajaan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
- Bahwa untuk menjaga kehormatan dan hubungan baiknya dengan Petrus Steven, Terdakwa beranggapan daripada harus terbebani secara moral lebih baik Terdakwa memberikan 1 unit Mobil Merek Honda Jazz pada tanggal 2 November 2023 kepada PETRUS STEVEN yang saat sekarang ini sudah dijual oleh Saudara PETRUS STEVEN selaku pemilik CV.TYS, sebagai jaminan untuk menanggung segala kerugian yang dialami CV. TYS atas tunggakan dari konsumen-konsumen CV. TYS mengingat yang memperkenalkan konsumen-konsumen yang sekarang macet tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada mejelis hakim untuk mempertimbangkan unsur perbuatan “sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan secara berlanjut” sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingannya

Bahwa sebagai pertimbangan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersifat sopan dan santun dipersing ;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga / tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
4. Terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan Mobil Honda Jazz miliknya sebagai bentuk rasa bersalah secara moral atas tunggakan konsumen karena Terdakwa merasa yang telah memperkenalkan konsumen-konsumen tersebut kepada PETRUS STEVEN pemilik CV. TYS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penggelapan secara berlanjut" telah terpenuhi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA No. rek. 8271057075 An. KOMANG MELLY SRI UTAMI periode bulan Oktober 2023;
2. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA No. rek. 8270651802 An. PUTU PUTRA YADNYA periode bulan Mei 2023;

yang telah disita dari saksi Putu Putra Yadnya;

1. Surat Jalan Nomor : SJ-N/2309/0121 tertanggal 26 September 2023;
2. Surat Jalan Nomor : SJ-N/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023;
3. Surat Jalan Nomor : SJ-N/2309/0040 tertanggal 8 September 2023;
4. Surat Jalan Nomor : - tertanggal 16 September 2023;
5. Faktur Penjualan nomor : FJN/2309/0121 tertanggal 26 September 2023;
6. Faktur Penjualan nomor : FJN/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023;
7. Faktur Penjualan nomor: FJN/2309/0040 tertanggal 8 September 2023;
8. Faktur Penjualan nomor: FJN/2309/0079 tertanggal 16 September 2023;
9. BILYET GIRO Nomor : BP128976, tertanggal 17 Oktober 2023;
10. BILYET GIRO Nomor : AG-259923, tertanggal 09 September 2023;
11. BILYET GIRO Nomor : AG-259924, tertanggal 17 September 2023;
12. BILYET GIRO Nomor : -, tertanggal 27 September 2023.

yang telah disita dari Silvia Ariani Pasma;

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA no rekening 8270651802 atas nama Lutfiana Mufidah;

yang telah disita dari Lutfiana Mufidah, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Petrus Steven;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saptian Chairul Mustakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA No. rek. 8271057075 An. KOMANG MELLY SRI UTAMI periode bulan Oktober 2023;
 - 2) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA No. rek. 8270651802 An. PUTU PUTRA YADNYA periode bulan Mei 2023;
 - 3) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2309/0121 tertanggal 26 September 2023;
 - 4) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023;
 - 5) Surat Jalan Nomor : SJ-N/2309/0040 tertanggal 8 September 2023;
 - 6) Surat Jalan Nomor : - tertanggal 16 September 2023;
 - 7) Faktur Penjualan nomor : FJN/2309/0121 tertanggal 26 September 2023;
 - 8) Faktur Penjualan nomor : FJN/2310/0010 tertanggal 03 Oktober 2023;
 - 9) Faktur Penjualan nomor: FJN/2309/0040 tertanggal 8 September 2023;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Faktur Penjualan nomor: FJN/2309/0079 tertanggal 16 September 2023;

11) BILYET GIRO Nomor : BP128976, tertanggal 17 Oktober 2023;

12) BILYET GIRO Nomor : AG-259923, tertanggal 09 September 2023;

13) BILYET GIRO Nomor : AG-259924, tertanggal 17 September 2023;

14) BILYET GIRO Nomor : -, tertanggal 27 September 2023;

15) 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA no rekening 8270651802 atas nama Lutfiana Mufidah;
tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Sgr